



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CINTALAKSANA KECAMATAN TEGALWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CINTALAKSANA KECAMATAN TEGALWARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan ciliapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan, Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru, Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
- b. batas sebelah Timur : Kabupaten Purwakarta;
- c. batas sebelah Selatan : Kabupaten Purwakarta dan Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru dan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan:
 1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 16,294''$ LS dan $107^{\circ} 13' 21,608''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 37,208''$ LS dan $107^{\circ} 13' 17,417''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 44,358''$ LS dan $107^{\circ} 13' 16,602''$ BT; dan

4. Selanjutnya ke arah barat daya melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cinalaksana Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 49,721''$ LS dan $107^{\circ} 13' 4,516''$ BT.
- b. Batas antara Desa Cinalaksana Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru:
 1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 16,294''$ LS dan $107^{\circ} 13' 21,608''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 40,220''$ LS dan $107^{\circ} 13' 29,836''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cinalaksana, Desa Cintawargi, dan Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 41,043''$ LS dan $107^{\circ} 13' 35,067''$ BT.
- c. Batas antara Desa Cinalaksana Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru:
 1. Dimulai dari TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 49,660''$ LS dan $107^{\circ} 15' 32,731''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cinalaksana, Desa Cintawargi, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti hutan hingga bertemu kali kecil yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 44,886''$ LS dan $107^{\circ} 14' 50,434''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 21,341''$ LS dan $107^{\circ} 14' 3,153''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti permukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 16,395''$ LS dan $107^{\circ} 13' 57,307''$ BT;
 5. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 1,579''$ LS dan $107^{\circ} 13' 52,602''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu perempatan yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 0,811''$ LS dan $107^{\circ} 13' 48,579''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu selokan kecil yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 57,827''$ LS dan $107^{\circ} 13' 49,471''$ BT; dan

8. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintelaksana, Desa Cintawargi, dan Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 41,043''$ LS dan $107^{\circ} 13' 35,067''$ BT.
- d. Batas antara Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru:
 1. Dimulai dari TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 49,660''$ LS dan $107^{\circ} 15' 32,731''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintelaksana, Desa Cintawargi, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cipicung hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 0,214''$ LS dan $107^{\circ} 15' 35,390''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah timur melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Purwakarta dengan Desa Cintelaksana dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.14-32.15.28.2004-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 9,853''$ LS dan $107^{\circ} 16' 23,080''$ BT.
- e. Batas antara Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru:
 1. Dimulai dari TK 32.15.28.2002-28.2003-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 33,317''$ LS dan $107^{\circ} 13' 58,635''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Wargasetra, Desa Mekarbuana, dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Cigeutis hingga bertemu Sungai Cijati yang terletak pada TK 32.15.28.2003-28.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 17,179''$ LS dan $107^{\circ} 14' 6,477''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Cijati hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.28.2003-28.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 35,555''$ LS dan $107^{\circ} 14' 17,223''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu Jalan Batu yang terletak pada TK 32.15.28.2003-28.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 39,940''$ LS dan $107^{\circ} 14' 15,658''$ BT; dan
 5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Batu hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Purwakarta dengan Desa Mekarbuana dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.14-32.15.28.2003-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 33' 31,942''$ LS dan $107^{\circ} 15' 31,242''$ BT.
- f. Batas antara Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Wargasetra Kecamatan Tegalwaru:
 1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 49,721''$ LS dan $107^{\circ} 13' 4,516''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru;

2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Waru yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 4,495''$ LS dan $107^{\circ} 13' 31,353''$ BT;
3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Jalan Waru hingga bertemu Sungai Cibarengkok yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 3,115''$ LS dan $107^{\circ} 13' 38,750''$ BT;
4. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2004-003 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 19,675''$ LS dan $107^{\circ} 13' 47,368''$ BT;
5. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu selokan yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2004-004 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 19,317''$ LS dan $107^{\circ} 13' 51,210''$ BT; dan
6. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti selokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wargasetra, Desa Mekarbuana, dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2002-28.2003-28.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 33,317''$ LS dan $107^{\circ} 13' 58,635''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 Mei 2023



BUPATI KARAWANG,

CELICAN NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 105 .

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA CINTALAKSANA KECAMATAN TEGALWARU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CINTALAKSANA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2004	CINTALAKSANA	TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000	107° 13' 21,608" BT	6° 30' 16,294" LS	745806,3596	9280483,201
		TK 32.15.02.2005-28.2002-001	107° 13' 17,417" BT	6° 30' 37,208" LS	745674,7394	9279841,089
		TK 32.15.02.2005-28.2002-002	107° 13' 16,602" BT	6° 30' 44,358" LS	745648,7045	9279621,484
		TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2004-000	107° 13' 4,516" BT	6° 30' 49,721" LS	745276,5507	9279458,291
		TK 32.15.28.2002-28.2004-001	107° 13' 31,353" BT	6° 31' 4,495" LS	746099,3559	9279000,688
		TK 32.15.28.2002-28.2004-002	107° 13' 38,750" BT	6° 31' 3,115" LS	746326,8714	9279042,069
		TK 32.15.28.2002-28.2004-003	107° 13' 47,368" BT	6° 31' 19,675" LS	746589,4975	9278532,031
		TK 32.15.28.2002-28.2004-004	107° 13' 51,210" BT	6° 31' 19,317" LS	746707,6077	9278542,508
		TK 32.15.28.2002-28.2003-28.2004-000	107° 13' 58,635" BT	6° 31' 33,317" LS	746933,9108	9278111,275
		TK 32.15.28.2003-28.2004-001	107° 14' 6,477" BT	6° 32' 17,179" LS	747168,9484	9276762,34
		TK 32.15.28.2003-28.2004-002	107° 14' 17,223" BT	6° 32' 35,555" LS	747496,6797	9276196,201
		TK 32.15.28.2003-28.2004-003	107° 14' 15,658" BT	6° 32' 39,940" LS	747448,0034	9276061,654
		TK 32.14-32.15.28.2003-28.2004-000	107° 15' 31,242" BT	6° 33' 31,942" LS	749763,6987	9274453,227
		TK 32.14-32.15.28.2004-28.2008-000	107° 16' 23,080" BT	6° 32' 9,853" LS	751368,2148	9276968,676
		TK 32.15.28.2004-28.2008-001	107° 15' 35,390" BT	6° 32' 0,214" LS	749903,8711	9277271,471

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2004	CINTALAKSANA	TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2008-000	107° 15' 32,731" BT	6° 31' 49,660" LS	749823,6068	9277596,18
		TK 32.15.28.2004-28.2005-001	107° 14' 50,434" BT	6° 31' 44,886" LS	748524,3217	9277748,687
		TK 32.15.28.2004-28.2005-002	107° 14' 3,153" BT	6° 31' 21,341" LS	747074,4048	9278478,698
		TK 32.15.28.2004-28.2005-003	107° 13' 57,307" BT	6° 31' 16,395" LS	746895,4078	9278631,467
		TK 32.15.28.2004-28.2005-004	107° 13' 52,602" BT	6° 31' 1,579" LS	746752,8196	9279087,409
		TK 32.15.28.2004-28.2005-005	107° 13' 48,579" BT	6° 31' 0,811" LS	746629,2713	9279111,555
		TK 32.15.28.2004-28.2005-006	107° 13' 49,471" BT	6° 30' 57,827" LS	746657,1026	9279203,136
		TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2006-000	107° 13' 35,067" BT	6° 30' 41,043" LS	746216,686	9279720,832
		TK 32.15.28.2004-28.2006-001	107° 13' 29,836" BT	6° 30' 40,220" LS	746056,0284	9279746,851



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 105 TAHUN 2023
TENTANG PETA BATAS DESA CINTALAKSANA KECAMATAN TEGALWARU

PETA BATAS DESA CINTALAKSANA



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.28.2004

DESA CINTALAKSANA
KECAMATAN TEGALWARU
KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:26.000



PETUNJUK LETAK PETA

DAFTAR LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
Jl. A Yani No. 1 Karawang
Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7428800, Fax : 0267-411823
© Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	DESKRIPSI	X (UTM)	Y (UTM)	NO	DESKRIPSI	X (UTM)	Y (UTM)
1	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	11	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
2	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	12	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
3	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	13	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
4	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	14	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
5	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	15	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
6	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	16	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
7	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	17	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
8	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	18	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
9	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	19	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00
10	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00	20	Titik Kartometrik	497110.00	1000000.00



Sumber Peta : Hasil Pengukuran 2022 melalui tahun 2015 - 2020
Rencana Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran
Rencana Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran